

Korupsi Pengadaan 30 iPad di Setwan Banjarbaru, PPK dan Penyedia Barang Ditahan



Sumber gambar:

<https://poroskalimantan.com/korupsi-ipad-banjarbaru-hukuman-aida-dan-syaiful-diputuskan-akhir-mei/>

Kasus korupsi pengadaan iPad di DPRD Banjarbaru memasuki babak akhir. Dua terdakwa; Aida Yunani dan Akhmad Syaifullah bakal menjalani sidang putusan, akhir Mei ini.

Hal itu diutarakan Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Nala Arjhunto, Rabu (18/5/2022) siang. “Kalau tidak ada kendala 31 Mei nanti sudah masuk sidang putusan,” ucapnya.

Sebelum, kedua terdakwa sempat mengajukan pledoi pada Majelis Hakim atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tepatnya saat di persidangan 10 Mei lalu.

Tapi sayang, JPU tetap tegas. Menolak pledoi yang diajukan Aida dan Syaiful. “Tanggapan JPU untuk pledoi adalah tetap pada tuntutan,” ucap Nala. Sebagai informasi. Korupsi yang dilakukan Aida dan Syaiful merugikan negara sekitar Rp521Juta.

Pada sumber yang berbeda disampaikan, Proses hukum Kasus dugaan [korupsi](#) pengadaan 30 iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus berlanjut.

Kejari Banjarbaru menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AY, di Setwan dan seorang lainnya adalah AS yang ditengarai sebagai penyedia barang, Senin (17/1/2022).

Penyerahan keduanya dibarengi dengan barang bukti dugaan tindak pidana [korupsi](#) (tipikor), pengadaan Ipad [DPRD Banjarbaru](#) tersebut dari penyidik Bidang Pidana Khusus Kejari Banjarbaru ke Jaksa Penuntut Umum.

Hal itu dikatakan Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarbaru, Nala Arihunto, seiring dengan lengkapnya berkas perkara (P-21).

Selain barang bukti tersebut, turut pula diserahkan 49 dokumen dan uang senilai Rp 115 juta.

Potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam dugaan kasus Pengadaan Ipad DPRD Banjarbaru ini Rp 521.154.545.

Itu berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalsel Nomor: SR - 299/PW16/5/2021 tertanggal 27 Oktober 2021.

Sumber berita:

1. <https://kalteng.tribunnews.com/2022/01/18/korupsi-pengadaan-30-ipad-di-setwan-banjarbaru-ppk-dan-penyedia-barang-ditahan> (18 Januari 2022)
2. <https://poroskalimantan.com/korupsi-ipad-banjarbaru-hukuman-aida-dan-syaiful-diputuskan-akhir-mei/> (18 Mei 2022)

Catatan :

Pengaturan mengenai belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Ketentuan mengenai Belanja Daerah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 13 menyatakan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (1) menyatakan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (2) menyatakan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1) menyatakan Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (2) menyatakan Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (3) menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran

untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (4) menyatakan Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (4) menyatakan Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 124 ayat (1) menyatakan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 141 ayat (1) menyatakan setiap Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 150 ayat (1) menyatakan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah: a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 152 menyatakan PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 153 Ayat (5) untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bab D. Belanja Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bab D. Belanja Daerah, menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.